## DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP ......

## KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA .....

Nomor Lampiran	:			Kepada Yth :				
Perihal	:	Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan		Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama				
				di Jakarta				
		Memenuhi Ketentuan dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 198 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000. Keputusan Menteri Keuanga Nomor 795/KMK.04/1993 tanggal 20 Agustus 1993 tentang Besarnya Faktor Penyesuaian Peredara Usaha atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak yang dapat menggunakan Norm Penghitungan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 Tahun 200 tentang Norma Penghitungan untuk Menghitung Penghasilan Netto, dengan ini kami:						
		Nama	:					
		Alamat	:					
		NPWP	:					
		Memberitahukan bahwa untuk Pajak Penghasilan tahun akan menggunakan Norm Penghitungan. Menurut Norma Penghitungan Penghasilan Utama yang kami peroleh termasuk dala Daftar Kode No:						
				Wajib Pajak				
				()				
		Lembar I Ur	ntuk : Kantor Pelayanan Pa	ajak				

Lembar II Untuk : Wajib Pajak